

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin datang langsung

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : CIREBON

Persyaratan

1. ** (Untuk Dewasa) :
2. 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy:
3. a.EKTP yang masih berlaku;
4. b.Kartu Keluarga;
5. c.Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;
6. 2.Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 3.Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
8. 4.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
9. 5.Mengisi Surat Pernyataan bermateri, (jika diperlukan);
10. ** (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun):
11. 1.Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);
12. 2.Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:
13. a.EKTP orang tua
14. b.Kartu Keluarga;
15. c.Akte Kelahiran;
16. d.Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;
17. e.Paspor Orang Tua yang masih berlaku;
18. f.Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat


45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

PROSES SISTEM PENERBITAN PASPOR TERPADU (ONE STOP SERVICE)



1. Kedatangan Pertama (hari Pertama) Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas customer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara
3. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas untuk verifikasi data
4. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran
6. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin datang langsung adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

1. Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 350.000, - ;
2. Paspor biasa 24 hlm utk WNI Rp. 150.000, - ;

Produk Pelayanan

1. Paspor biasa 48 Halaman dan Paspor biasa 24 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Telp. (0231) 488282 / 488284

Email : fosarkim.kanimcirebon@gmail.com

instagram : kanim_cirebon

Website : <http://imigrasicirebon.com>